



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 295 /KEP/HK/2023

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, diperlukan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik serta berpedoman pada prinsip dasar Kode Etik;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Majelis Pertimbangan Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Majelis Pertimbangan Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang untuk :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik;
- b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, Biro Pengadaan Barang/Jasa dan jajarannya, perangkat daerah, atau masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik sehubungan dengan pengaduan yang diterima;
- d. mengolah dan/atau menganalisis pengaduan yang diterima;
- e. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan yang diterima;
- f. melaksanakan pemanggilan terhadap pelaku pengadaan barang/jasa dan pihak terkait;
- g. menilai ada/tidaknya pelanggaran kode etik oleh pelaku pengadaan barang/jasa, baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat struktural;
- h. memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaku pengadaan barang/jasa untuk ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik atau pejabat lain yang diberikan kewenangan;
- i. melaporkan hasil tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Gubernur; dan
- j. membuat rekomendasi dan melaporkan kepada Gubernur apabila terhadap laporan pelanggaran kode etik diduga mengandung kerugian Negara secara rahasia dan terbatas.

KETIGA : Susunan keanggotaan dari Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT :

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dibentuk Sekretariat yang secara ex-officio berkedudukan di Inspektorat Daerah.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 AGUSTUS. 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

Jan
KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196509271990111004

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Majelis masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 295 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Majelis
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua Majelis
4.	Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
6.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
7.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

Kosmas D. Lana
KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196509271990111004